



A DEVELOPMENT MODEL FOR THE FORT DE KOCK AREA BY ENHANCING ITS IDENTITY AS A HISTORICAL HERITAGE SITE

MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN BENTENG (FORT) DE KOCK DENGAN PERKUATAN IDENTITAS SEBAGAI KAWASAN BERSEJARAH

Duddy Fajriansyah¹, Ariyati², Nasril³

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta

E-mail: duddyfajriansyah@bunghatta.ac.id¹, nasril@bunghatta.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Correspondent:

Duddy Fajriansyah
duddyfajriansyah@bunghatta.ac.id

Key words:

cultural heritage, revitalization, Fort de Kock

Website:

<https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

Page: 790 - 803

Fort de Kock is one of the most significant remnants of the colonial period, located in Bukittinggi City, West Sumatra Province, precisely on Jirek Hill, in the Benteng Pasar Atas subdistrict, Guguk Panjang district. The fort was constructed in 1830 by the Dutch East Indies colonial government as a military base to defend against local resistance led by Tuanku Imam Bonjol. Its location at an elevation of 958 meters above sea level provided a strategic advantage, allowing for unobstructed surveillance of the surrounding area. Today, the original structure of the fort no longer exists. The current building on the site is a rectangular water reservoir constructed in 1932. The lack of adequate historical information and interpretation has led to public misperceptions about the site. Many visitors mistakenly identify the central water tank as Fort de Kock itself, whereas layout studies indicate that the original fort was a heptagonal area with bastions at each corner, complete with cannons and surrounded by a defensive moat. Preservation and revitalization efforts are essential to restoring public understanding of Fort de Kock's historical significance. Such efforts also support the conservation of colonial heritage sites with considerable educational and heritage tourism potential.

Copyright ©2025 JSCR. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden</p> <p>Duddy Fajriansyah <i>duddyfajriansyah@bung hatta.ac.id</i></p> <p>Kata kunci: cagar budaya, revitalisasi, <i>Fort de Kock</i></p> <p>Website: <i>https://idm.or.id/JSCR/in dex.php/JSCR</i></p> <p>Hal: 790 - 803</p>	<p>Benteng <i>Fort de Kock</i> merupakan salah satu peninggalan penting dari masa kolonial yang terletak di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Jirek, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang. Benteng ini dibangun pada tahun 1830 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sebagai basis pertahanan terhadap perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Lokasinya yang berada di ketinggian 958 meter di atas permukaan laut memberikan keuntungan strategis, memungkinkan pengawasan wilayah sekitar tanpa hambatan visual yang berarti. Saat ini, struktur asli benteng tidak lagi tersisa. Bangunan yang kini terdapat di lokasi tersebut merupakan bak penampungan air berbentuk persegi empat, yang dibangun pada tahun 1932. Minimnya informasi dan interpretasi terhadap keberadaan benteng ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dikalangan pengunjung. Banyak wisatawan menganggap bangunan di tengah area tersebut yang berfungsi sebagai bak penampungan air sebagai <i>Fort de Kock</i> itu sendiri, padahal berdasarkan kajian tata letak, <i>Fort de kock</i> adalah sebuah kawasan berbentuk segi tujuh yang memiliki bastion di tiap sudutnya, lengkap dengan meriam dan dikelilingi oleh parit pertahanan. Upaya pelestarian dan revitalisasi kawasan ini penting untuk mengembalikan pemahaman publik terhadap nilai sejarah <i>Fort de Kock</i>, sekaligus mendukung pelestarian kawasan cagar budaya peninggalan kolonial yang memiliki potensi edukatif dan pariwisata sejarah yang signifikan.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright ©2025 JSCR. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

Benteng (*Fort*) *De Kock* merupakan benteng peninggalan zaman kolonial terletak di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Bukit Jirek, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang. Benteng ini dibangun pada tahun 1830 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan maksud sebagai pertahanan tentara Belanda terhadap perlawanan rakyat yang dimotori oleh Tuanku Imam Bonjol. Benteng ini dibangun diatas bukit (ketinggian 958 Mdp1) sehingga kondisi sekeliling dengan leluasa dapat diamati tanpa halangan yang berarti. Secara fisik bangunan benteng di lokasi ini sudah tidak ada. Bangunan yang ada sekarang berupa bangunan bak air dengan denah persegi empat yang dibangun tahun 1932. Areal bekas benteng dibatasi oleh parit melingkar sedalam 1 m dan lebar sekitar 3 m. Salah satu peninggalan yang masih berhubungan dengan benteng adalah delapan (8) buah meriam besi yang dipasang di sekeliling areal bekas benteng dengan panjang antara 116-280 cm. Salah satu meriam tersebut terdapat inskripsi yang menunjukkan angka tahun 1813.

Penetapan benteng *Fort De Kock* sebagai benda cagar budaya dan/atau situs cagar budaya melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.05/PW.007/MKP/2010 dengan batas-batas Sebelah utara dengan Jalan Dr. A. Rivai, Sebelah Timur dengan Kebun Binatang, Sebelah Selatan dengan Perumahan Penduduk dan Sebelah Barat dengan Jalan Dr. A. Rivai. Benteng *Fort de Kock* sudah tercatat pada Badan Pengelolaan Cagar Budaya Sumatera Barat dengan nomor inventaris BPCB 01/BCB-TB/A/02/2007. Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah

menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah Kota Bukittinggi dimana Pemerintah dalam melakukan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah berwenang dan bertanggungjawab diantaranya menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

Cagar budaya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan cagar budaya berupa pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan Benda Cagar Budaya di perkotaan (*Urban Heritage*) sebagai aset yang bernilai sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan menjadi tanggung jawab pemerintah. Benda cagar budaya dan situs cagar budaya sebagai sumberdaya budaya daerah khususnya di kawasan perkotaan disatuisasi memungkinkan untuk diberdayakan sebagai aset pariwisata sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah kota, namun jika upaya penanganannya tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan. Sesuai dengan pemikiran tersebut, diperlukan adanya arah kebijakan pengelolaan cagar budaya dan situs yang dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam pengelolaan cagar budaya.

Dalam Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi, peruntukan ruang objek tanah Benteng *Fort De Kock* sebagai Zona/Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sub zona Taman Kota Bukittinggi. Kawasan Benteng Fort de Kock memiliki kualitas udara yang terbaik di Kota Bukittinggi (kondisi tahun 2018) sehingga menjadi paru-parunya Kota Bukittinggi. Kondisi ini harus dipertahankan seiring dengan terjadinya pergantian dan peremajaan pohon-pohon pada Benteng *Fort de Kock*. Kawasan Benteng *Fort de Kock* adalah sebuah warisan sejarah yang perlu dilestarikan. Pemanfaatan harus dioptimalkan guna memberi nilai tambah dalam sektor pariwisata Kota Bukittinggi. Nilai-nilai sejarah yang ada pada Benteng *Fort de Kock* pada zaman dahulunya terkait dengan sejarah konflik antara kaum adat dan kaum agama dan berakhir dengan perang paderi untuk menentang penjajahan Belanda merupakan potensi pendidikan sejarah yang belum tersampaikan dengan baik pada objek wisata Benteng *Fort de Kock*. Informasi sejarah yang ada perlu disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk atraksi yang sesuai dan edukatif dengan memanfaatkan teknologi informasi kekinian.

Tinjauan Kebijakan dan Peraturan yang Berlaku RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah salah satunya adalah untuk pengembangan sektor pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional.

Indikasi program utama perwujudan pola ruang diprioritaskan pada di antaranya:

- a. Pengembangan daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut destinasi pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata budaya, dan pengembangan daya tarik wisata alam.
- b. Peningkatan program nasional pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata.

Ketentuan peraturan zonasi untuk pariwisata, salah satunya diarahkan untuk kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan hunian yang mendukung pengembangan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung

pariwisata, kegiatan industri kecil/rumah tangga yang mendukung pariwisata. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kawasan pariwisata dengan kepadatan tinggi, meliputi:

1. KDB paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen);
2. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua);
3. KDH paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);
4. GSB dengan ketentuan 1/2 ruang milik jalan + 1; dan
5. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan umum intensitas bangunan untuk untuk kawasan pariwisata dengan kepadatan sedang meliputi:

1. KDB paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen);
2. KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan);
3. KDH paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);
4. GSB dengan ketentuan 1/2 ruang milik jalan + 1; dan
5. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kawasan pariwisata dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);
3. KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen);
4. GSB dengan ketentuan 1/2 ruang milik jalan + 1; dan
5. GSS sesuai ketentuan yang berlaku

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

1. Benda, Bangunan dan Struktur

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Benda Cagar Budaya dapat:

1. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
2. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
3. Merupakan kesatuan atau kelompok

Bangunan Cagar Budaya dapat:

1. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam

Struktur Cagar Budaya dapat:

1. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

2. Situs dan Kawasan

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

3. Revitalisasi Cagar Budaya

Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya. Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah. Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pelestarian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 22 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa tujuan Pelestarian Cagar Budaya adalah:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

4. Pendekatan Perlindungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, memberi batasan perlindungan sebagai upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

a. Penyelamatan

Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya.

b. Pengamanan

Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

c. Zonasi

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi. Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Sistem Zonasi dapat terdiri atas: zona inti; zona penyangga; zona pengembangan; dan/atau zona penunjang. Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Pemeliharaan Cagar Budaya dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. Pemeliharaan dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.

e. Pemugaran

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pemugaran Cagar Budaya harus memperhatikan:

- 1) Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
- 2) Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- 3) Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- 4) Kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan

keselamatan Cagar Budaya. Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pendekatan Pengembangan

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

a. Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

b. Revitalisasi

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya. Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

c. Adaptasi

Di dalam KAK, pengembangan Benteng Fort de Kock diarahkan pada pilihan adaptasi dengan mempertimbangkan kondisi eksisting jejak benteng yang terbatas dan merespon kebutuhan. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

- 1) Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
- 2) Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

6. Pendekatan Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pemanfaatan Cagar Budaya dapat untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pemanfaatan dengan cara perbanyak benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Di Benteng Fort de Kock, perbanyak dapat dilakukan dalam bentuk miniatur untuk souvenir. Miniatur ini bisa merujuk pada bentuk asli sesuai rekam jejak gambar, baik keseluruhan maupun bagian-bagian.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030

1. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan dan melindungi situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya di Kota Bukittinggi. Situs dan bangunan peninggalan sejarah ditetapkan bangunan cagar budaya, situs atau kawasan cagar budaya di Kota Bukittinggi, meliputi Gedung Sekolah Rajo (SMU 2), Gedung Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jam Gadang, Rumah Kelahiran Bung Hatta, Kompleks Kantor Polres Agam, Wisma Anggrek, Kompleks Kantor Kodim Agam, Villa Merdeka, Tugu Manggopoh, Makam Tuanku Syechk Imam Jirek, Gedung SMP 1, Benteng *Fort De Kock*, Gereja Katholik, Eks BNI 46 Bukit Tinggi, Rumah Bekas Kepala Stasiun Kereta Api, Cerobong Asap Nomor 101 B, Gereja Protestan, Rumah Gadang Engku Palo (Suku Tanjung), Villa Oepang-Oepang, Rumah Tinggal di Jalan Dr. A Rivai Nomor 38, Hotel Centrum (Pos dan Giro), Pasar Lorong Saudagar, Istana Bung Hatta, Lembaga Pemasarakatan Bukittinggi.

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bukittinggi pada tahap pertama diprioritaskan pada:

- a. Penanggulangan bencana melalui penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan resiko bencana;
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- c. Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
- d. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;
- e. Pengembangan sumber air alternatif skala kecil;
- f. Pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung, cek dam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
- g. Pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- h. Pengembangan daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut destinasi pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata budaya, dan pengembangan daya tarik wisata alam;
- i. Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif bidang pariwisata;
- j. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya;
- k. Inventarisasi benda cagar budaya, situs, kawasan;
- l. Pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan;
- m. Pengembangan perumahan dan permukiman melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan, peningkatan kualitas perumahan swadaya, perumahan lainnya terkait dengan permukiman-permukiman baru;
- n. Penyelenggaraan penataan ruang; dan
- o. Bina pembangunan daerah

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bukittinggi pada tahap kedua diprioritaskan pada:

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- b. Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
- c. Pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung, cek dam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
- d. Pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;

- e. Pengembangan daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut destinasi pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata budaya, dan pengembangan daya tarik wisata alam;
- f. Peningkatan program nasional pemberdayaan masyarakat selanjutnya disebut PNPMM Mandiri bidang pariwisata;
- g. Pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan; dan
- h. Bina pembangunan daerah melalui peningkatan keterpaduan penataan ruang

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bukittinggi pada tahap ketiga diprioritaskan pada:

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- b. Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
- c. Pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
- d. Pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e. Pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan; dan
- f. Bina pembangunan daerah melalui peningkatan keterpaduan penataan ruang

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bukittinggi pada tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- b. Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
- c. Pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
- d. Pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e. Pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan;
- f. Bina pembangunan daerah melalui peningkatan keterpaduan penataan ruang.

Ketentuan peraturan zonasi untuk lindung cagar budaya atau kawasan cagar budaya, meliputi:

- a. Diarahkan untuk penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum.
- b. Dikendalikan untuk penggunaan perkantoran, perdagangan eceran, penyewaan, dan jasa komersial jasa perjalanan, jasa hiburan, entertainment, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis.
- c. Dikendalikan untuk bisnis dan profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus.
- d. Dikendalikan untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama; dan
- e. Dilarang untuk semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang

Signifikansi Budaya Suatu Kawasan

Konsep Signifikansi Budaya adalah konsep yang membantu memperkirakan nilai sebuah tempat. Tempat yang dimaksud 'signifikan' adalah objek/tempat yang mampu menjelaskan dan menerangkan kejadian masa lalu, memperkaya masa kini, dan yang dianggap akan menjadi sesuatu yang berharga bagi generasi masa depan. Perlu ditekankan di sini bahwa nilai-nilai yang dimaksud tidak bersifat eksklusif atau berdiri sendiri, kemudian dapat dikatakan bahwa nilai yang satu dapat turut mendukung nilai yang lainnya, sebagai contoh: gaya arsitektural memiliki aspek historis dan estetika. (Burra Charter, 1982).

Dalam Burra Charter (1982), ada empat nilai utama yang dapat digunakan untuk menilai adanya Signifikansi Budaya pada suatu kawasan. Ada pun empat nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Estetika (*aesthetic value*)
Nilai Estetika mencakup aspek persepsi indra manusia yang bersifat terukur. Contoh: bentuk, skala, warna, tekstur, dan material, serta aroma dan bunyi yang berhubungan dengan tempat tersebut dan fungsinya.
2. Nilai Kesejarahan (*historic value*)
Nilai kesejarahan mencakup sejarah dari estetika, ilmu pengetahuan, dan masyarakat setempat. Suatu tempat dapat bernilai sejarah apabila berkaitan dengan figur, peristiwa, fase, maupun aktivitas sejarah.
3. Nilai Keilmuan (*scientific value*)
Nilai keilmuan atau penelitian akan bergantung dari kepentingan data tersebut terkait dengan kelangkaan, baik secara kualitas maupun representatif, dan dalam sudut di mana data tersebut dapat berkontribusi informasi substansial lebih lanjut.
4. Nilai Sosial (*social value*)
Nilai sosial muncul apabila suatu tempat telah menimbulkan rasa kepemilikan bagi lingkungannya, baik secara spiritual, politikal, nasional, maupun budaya, bagi masyarakat mayoritas atau minoritas.

Ada beberapa kriteria lainnya dari beberapa ahli dalam menentukan Signifikansi Budaya. Tiesdell et al (1996) menuturkan tujuh nilai utama dalam menentukan penilaian Signifikansi Budaya sebuah kawasan atau bangunan bersejarah. Tujuh nilai utama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai estetika (*Aesthetic value*)
2. Nilai keragaman arsitektural (*Value for architectural diversity*)
3. Nilai keragaman lingkungan binaan (*Value for environmental diversity*)
4. Nilai keragaman fungsi (*Value for functional diversity*)
5. Nilai sumber daya (*Resource value*)
6. Nilai kontinuitas dari sejarah budaya/nilai sejarah (*Value for continuity of cultural memory/heritage value*)
7. Nilai ekonomis dan komersial (*Economic and commercial value*)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda teknik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, survey lapangan (*Case Study and Field Research*). Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data-data dengan cara observasi langsung ke lokasi yang akan dijadikan objek penelitian, dan wawancara dengan ahli sejarah dan stakeholder yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Dari data-data serta informasi yang didapat dari wawancara, dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh untuk diidentifikasi permasalahan yang ditemukan dilapangan dan memberikan solusi yang berupa konsep arahan pengembangan dan perkuatan identitas.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Pendekatan kualitatif: Pendekatan ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan lebih fokus pada penggalian makna dan interpretasi. Metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, observasi, studi kasus, dan analisis dokumen

Pendekatan partisipatif: Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari subjek penelitian dalam proses penelitian. Metode yang biasanya digunakan adalah diskusi kelompok, forum, dan lokakarya.

Pendekatan historis: Pendekatan ini menggali data tentang masa lalu dan menghasilkan pemahaman tentang perkembangan suatu fenomena. Metode yang biasanya digunakan adalah analisis dokumen, rekaman, dan arsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa dan Sintesa

Pengembangan objek wisata Benteng *Fort de Kock* saat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung objek wisata, penyampaian informasi sejarah dan edukasi tentang objek wisata Benteng *Fort de Kock* sebagai salah satu cara dalam perkuatan identitas Kawasan *Fort de Kock*.

Saat ini, secara fisik bangunan Benteng *Fort de Kock* sudah tidak ada. Bangunan yang masih tersisa berupa bangunan bak air berbentuk segi empat yang dibangun tahun 1932. Areal pada bekas benteng dibatasi oleh parit melingkar sedalam 1 meter dan lebar sekitar 3 meter. Selain itu masih terdapat beberapa peninggalan yang berhubungan dengan keberadaan benteng *Fort de Kock*, salah satunya delapan buah meriam besi yang ditempatkan di sekeliling area bekas benteng dengan panjang 116-280 meter. Di salah satu meriam tersebut terdapat inskripsi berupa angka tahun 1813. Pemerintah daerah setempat pernah melakukan renovasi pada tahun 2002. Kawasan dengan luas 3,5 Ha.



Gambar 1. Foto Udara Kawasan Benteng *Fort De Kock*

Berikut gambaran kondisi fisik kawasan yang dapat dilihat pada dokumentasi hasil survey di bawah ini;



Gambar 2. Foto Eksisiting Kawasan Benteng *Fort De Kock*




Gambar 3. Kontur Eksisiting Kawasan Benteng Fort De Kock

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dapat di analisa bahwasannya pada kawasan Fort de kock terdapat pembagian zona kawasan sebagai berikut:

1. Zona Inti
2. Zona Penyangga
3. Zona Pengembangan



Gambar 4. Pembagian Zona Atraksi Kawasan Benteng Fort De Kock



Gambar 5. Area Taman Tokoh Perjuangan

Melalui proses diskusi bersama stekholder serta Badan Pelestarian Cagar Budaya maka dapat dirumuskan ini rekomendasi dalam melaksanakan revitalisasi Kawasan Benteng Fort De Kock yang adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Benteng Fort De kock

1. Tetap mempertahankan bastion yang ada sekarang yang berjumlah 6 bastion
2. Menyamakan level ketinggian permukaan bastion (hasil wawancara dan masukan dari BPCB).

3. Meletakkan kembali satu meriam yang tersisa pada salah satu bastion, yaitu pada bastion berdekatan dengan meriam n.28.
 4. Menurut BPCB satu bastion tidak mutlak satu meriam, akan tetapi dalam satu Bastion bisa lebih dari satu meriam.
 5. Penanaman rumput akar manis pada tepi bastion guna menghambat terjadinya longsor tanah bastion.
 6. Merapikan rumput yang ada pada parit benteng agar kesan parit sebagai benteng pertahanan tetap terlihat memberikan papan informasi pada tiap bastion yang berisi informasi tentang masing-masing bastion dan meriam.
 7. Merapikan vegetasi dan taman yang ada diatas benteng, mempertahankan vegetasi yang tidak akan menutupi fasade, dan memindahkan beberapa vegetasi yang tumbuh terlalu tinggi yang akan menutupi fasade.
 8. Pemindahan *tag line* yang ada pada tepi bastion ke pelataran utama
- b. Bangunan Menara Air Sebagai Ruang Galery Informasi Sejarah *Fort de kock*
1. Melakukan pengecatan kembali permukaan dinding menara air dengan cat khusus yang sesuai peruntukan bangunan cagar budaya
 2. Pengecatan railing dan tangga yang ada pada menara
 3. Pembuatan nama "menara air 1932" sebagai informasi bangunan dan tahun pembuatannya, yang akan di pasang pada bagian railing tangga
 4. Penggantian material lantai dengan granit, dan bagian lantai luar bangunan dengan granit anti slip
 5. Pemberian jendela dan pintu kaca sebagai sekat antara ruang luar dan ruang dalam dengan material alumunium sebagai rangka kaca.
 6. Memberikan fungsi baru ruang menara air sebagai ruang galeri/museum/pusat informasi sejarah benteng *Fort de kock*
 7. Pada ruang dalam akan disekat sehingga menjadi satu ruang audio visual, sebagai tempat penayangan film pendek tentang sejarah benteng *Fort de kock* dan sejarah kota Bukittinggi
 8. Pada ruang yang tersisa di peruntukan untuk pameran atau penyajian informasi sejarah baik berupa foto/lukisan dan informasi yang di sajikan secara digital
 9. Pada salah satu fasade bangunan menara air akan dijadikan sebagai media video *mapping* yang akan menayangkan atraksi berbagai konten kreatif maupun film pendek tentang sejarah *Fort de kock* dan kota bukittinggi

Melepas kanopy yang ada sehingga tidak mengganggu atraksi video mapping dan mengembalikan bentuk sesuai foto dokumentasi seperti sebelum menggunakan kanopy

SIMPULAN

Fort De Kock adalah sebuah kawasan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah yang penting sebagai peninggalan zaman kolonial di Indonesia. Sebagai benteng yang dibangun pada tahun 1830, *Fort De Kock* menjadi saksi bisu dari perjuangan rakyat di Sumatera Barat untuk mempertahankan kebebasan dan kedaulatan tanah air dari penjajahan Belanda.

Saat ini kondisi fisik bangunan *Fort De Kock* sudah tidak ada lagi. Sehingga, terdapat usaha untuk merevitalisasi dengan cara membangun bangunan-bangunan yang dapat memperkuat tentang informasi peninggalan sejarah disekitar *Fort De Kock* yang bertujuan untuk melestarikan *Fort De Kock* sebagai kawasan cagar budaya dan memberikan nilai tambah sebagai kawasan wisata bersejarah.

Proses pemulihan dan penyelamatan kawasan cagar budaya seperti kawasan *Fort De Kock* dikenal sebagai revitalisasi. Revitalisasi dapat mencakup berbagai aspek,

termasuk pemulihan dan perbaikan bangunan, pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur, serta promosi dan pengembangan kepariwisataan.

Perkuatan identitas dapat dibuat melalui media-media informasi baik berupa papan informasi atau melalui media teknologi digital sehingga dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang sejarah bentang *Fort de kock* dan sejarah perkembangan kota Bukittinggi.

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan alternatif solusi dalam pengembangan Kawasan *Fort De Kock* sehingga kawasan ini dapat kembali menjadi kawasan yang memiliki daya tarik wisata sejarah yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Bukittinggi dan Sumatera Barat, serta memberikan kontribusi positif bagi pelestarian sejarah dan budaya kota Bukittinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Australia, ICOMOS. (2013). *The Burra Charter: the Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance*.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2030

RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Tiesdell, S., Oc, T. and Heath, T. (1996) *Revitalizing Historic Urban Quarters*. Butterworth-Architecture, London.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.